

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL
(Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt)**

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Muhammad Viqran

2011102432031



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
JULI 2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL
(Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt)**

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Meperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Diajukan Oleh:

Muhammad Viqran

2011102432031



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
JULI 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt)**

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Diajukan Oleh:


Muhammad Viqran

2011102432031

Disetujui untuk diujikan

Pada tanggal 15 Desember 2023

Pembimbing



Dr. Surahman, S.H.I., M.H.
NIDN. 1123108203

**Mengetahui,
Koordinator Tugas Akhir Skripsi**



Bayu Prasetyo, S.H., M.H.
NIDN 1102059401

LEMBAR PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt)



TUGAS AKHIR SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Muhammad Viqran

2011102432031

Diseminarkan dan Diujikan Pada tanggal 17 Juli 2024

Penguji 1	Penguji 2
 <u>Rio Arif Pratama, S.H. M.H.Li.</u> NIDN. 1106019002	 <u>Dr. Surahman, S.H.I., M.H.</u> NIDN. 1123108203

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur



Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn

NIDN. 1112068301

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Viqran
Nim : 2011102432031
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Judul Penelitian : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt)

menyatakan bahwa **tugas akhir skripsi** yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam **tugas akhir skripsi** saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Samarinda, 17 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Muhammad Viqran

Nim : 2011102432031

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana sistem peradilan anak di Indonesia menangani pertanggungjawaban hukum anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong anak melakukan tindak pidana semacam itu dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap anak-anak yang terlibat dalam kasus-kasus tertentu, termasuk Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dalam pendekatan ini, peneliti menganalisis bahan kepustakaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan studi kasus sebelumnya. Dalam sistem peradilan pidana anak, meskipun anak dianggap mampu bertanggung jawab atas tindakan mereka, pertanggungjawaban pidana harus selalu memperhatikan hak-hak anak. Faktor-faktor yang memengaruhi anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual melibatkan aspek internal dan eksternal. Aspek internal mencakup kondisi kejiwaan, faktor biologis, dan pertimbangan moral anak. Sementara itu, aspek eksternal melibatkan lingkungan sosial budaya, kondisi ekonomi, dan akses anak terhadap media massa yang mungkin menampilkan konten dewasa. Dalam kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt., Majelis hakim telah tepat dalam menerapkan pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Namun, perlu diperhatikan bahwa vonis yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebaiknya tidak terlalu ringan. Tujuannya adalah agar sanksi memiliki efek jera dan tetap menjaga ketertiban serta kepentingan umum masyarakat.

Kata kunci : Anak, Pertanggungjawaban, Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

The purpose of this study is to understand how the legal responsibility of children as perpetrators of sexual violence crimes in the juvenile justice system in Indonesia. In addition, this research aims to identify the factors that cause children to commit crimes of sexual violence and analyse the judge's consideration in handing down decisions against children involved in certain cases, such as Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt. The method used in this research is the normative legal research method, which involves the analysis of library materials with a statutory approach and a case approach. In the juvenile criminal justice system, children are considered capable of taking responsibility for their actions, but criminal responsibility must still pay attention to the rights of children. Factors that cause children to commit criminal acts of sexual violence include internal factors (such as psychological, biological, and moral conditions of children) and external factors (socio-cultural environment, economy, and access to mass media that shows adult content). Furthermore, in the case of Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt, the panel of judges was correct in applying Article 76 D of Law Number 35 Year 2014 on child protection. However, it should be noted that the sentences imposed on perpetrators of sexual violence should not be too lenient. This is important so that the sanctions have a deterrent effect and do not disturb the order and public interest of the community.

Keywords: Children, Responsibility, Sexual Violence.

PRAKATA

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Shalawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan alim ulama yang telah meninggalkan pedoman hidup *yan haq* dan menjadi suri tauladan bagi manusia.

Dalam penulisan skripsi ini, juga tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, doa dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan atas izin Allah SWT. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang turut memberikan bantuan baik moril maupun materiil, khususnya kepada:

1. Bapak Abdi Taha dan Ibu Hapsia Daiyaras selaku orang tua penulis yang selalu memberikan support penuh terhadap penulis dalam menempuh pendidikan dan selalu memberikan dukungan baik itu moril maupun materiil kepada penulis untuk menyelesaikan hal yang telah ditempuh oleh penulis semoga kedua orang tua penulis selalu diberi kesehatan.
2. Muhammad Ikhsan selaku kakak kandung penulis yang selalu memberikan support kepada penulis agar penulis bisa membanggakan kedua orang tua.
3. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur beserta jajarannya.
4. Bapak Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn selaku Kepala Program Studi S1 Hukum beserta jajarannya.

5. Bapak Dr. Surahman, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang selalu sabar dalam memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
6. Bapak Rio Arif Pratama, S.H., M.H.Li. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang selalu memberikan arahan dan nasihat selama penulis selama menempuh study.
7. Kawan seperjuangan yaitu Muhammad Isrofil teman berdiskusi dan teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi maupun mengurus berbagai persyaratan yang harus dipenuhi serta seperantauan dari Kabupaten Berau yang selalu memberikan support satu sama lain demi membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua masing-masing.
8. Bang Fathul Huda Wiyashadi, S.H selaku direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) LBH Samarinda beserta staff yaitu Kak Ricky Januar Sinaga, S.H Kak Abi Nubli, S.H. Bang Andry, S.H Bang Ocid, S.H Kak Miranda, S.Hut, Kak Ojan, dan Kak Lina yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis bergabung di LBH selama 3 Bulan sebagai staff magang dan memberikan ilmu baru kepada penulis mengenai Bantuan Hukum Struktural.
9. Ananda Dewi Quraisin selaku rekan penulis dalam mengerjakan berbagai tugas terutama tugas-tugas mata kuliah praktek penanganan perkara serta teman berbagi ilmu dan solusi dalam menyelesaikan skripsi kami masing-masing. Lalu, penulis juga tak lupa berterima kasih kepada ibundanya yang telah mendoakan penulis di masjidil haram mekkah pada saat beliau menunaikan ibadah haji agar penulis diberi kelancaran untuk menghadapi Ujian Seminar Hasil skripsi semoga beliau selalu diberi kesehatan dan menjadi haji yang mabrur.
10. Tak lupa juga penulis berterima kasih kepada Kota Samarinda yang telah memberikan warna baru dalam perjalanan hidup penulis dan pastinya akan banyak

kenangan yang akan tertinggal di Kota ini yang suatu saat pasti akan dirindukan oleh penulis.

11. Dewa 19 dan Last child band idola penulis dengan karya lagu yang selalu memotivasi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan serta tugas akhir dan telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyaksikan langsung penampilan mereka hal itu merupakan moment yang tak terlupakan oleh penulis.
12. Teman-teman seperbimbingan penulis yang selalu saling tolong menolong dan saling berbagi ilmu dalam menyusun skripsi.
13. Teman-teman dan rekan seperjuangan di Kelas Hukum Pagi Angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, telah berbagi pengalaman dan berbagi pemikiran selama menuntaskan jenjang Studi Strata Satu (S-1).
14. Teruntuk diri sendiri yang sudah bertahan dan berjuang untuk menyelesaikan seluruh hal didalam perkuliahan untuk memenuhi amanah dan tanggung jawab yang diberikan orang tua kepada penulis.

Semoga seluruh kebaikan dan dukungan yang telah diberikan diberkahi oleh Allah SWT dan skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan keilmuan dan memberikan manfaat untuk masyarakat luas

Samarinda, 17 Juli 2024

Penyusun

Muhammad Viqran

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Keaslian Penelitian	iv
Abstrak	v
Abstract	vi
Prakata	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.2 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Metodologi Penelitian	14
1.6 Sistematika Skripsi	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana	19
2.2 Teori Tujuan Pemidanaan	20
BAB 3 Hasil ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	22
3.1 Pertanggungjawaban Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia	22
3.2 Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	27

3.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perkara Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt	32
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN	41
4.1 Kesimpulan	41
4.2 Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN.....	48
RIWAYAT HIDUP	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	34
Tabel 1.2	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	9
Gambar 2	9

DAFTAR LAMPIRAN

L1. Surat Izin Penelitian Pada Pengadilan Negeri Tenggarong	49
L2. Balasan Surat Penelitian Pada Pengadilan Negeri Tenggarong.....	50
L3. Dokumentasi Kegiatan Wawancara Bersama Bapak Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum Selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Tenggarong	51
L4 . Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi	52
L5. Lembar Hasil Uji Plagiarisme Turnitin	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia, sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah negara yang berlandaskan pada hukum.¹ Hal ini menandakan bahwa Indonesia bertujuan untuk melindungi semua warganya dan keberagaman budaya, serta mewujudkan kesejahteraan umum, peningkatan intelektualitas Masyarakat berupaya untuk berperan serta dalam memelihara ketertiban global dengan mengutamakan nilai-nilai kemerdekaan, perdamaian yang langgeng, dan keadilan sosial.² Penegasan dari makna yang terkandung didalam konstitusi ini juga menandakan bahwa didalam segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat pemerintah sebagai pelaksana dari Undang-Undang harus senantiasa berpedoman dan tunduk pada hukum serta tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan sewenang-wenang.³

¹ Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945

² Candra Purnama Laia, “Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kepada Anak”, *Jurnal Panah Hukum* Vol. 1, Nomor 2, (September 2022) : hlm 56

³ Hariyanto, “Politik Hukum Dalam Legislasi Nasional”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 13 Nomor 2 (Desember 2022), hlm 298

Anak-anak adalah aset penting bagi negara, dan penting bagi kita untuk memiliki generasi penerus yang berkualitas karena mereka akan memimpin negara di masa depan.⁴ Anak-anak mengalami banyak perubahan biologis, sosial, dan psikologis selama masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa.⁵ Ini adalah waktu mereka mencari hal baru memahami memahami jati diri mereka sendiri. Periode perkembangan ini dihadapkan pada berbagai tantangan dan ketidakpastian yang sering disebut dengan “*storm and stress*” (badai dan tekanan).

Dalam pencarian jati diri seringkali anak tak memperhatikan norma yang berlaku di masyarakat, ingin merasa berbeda dengan lingkungannya dan cenderung ingin menampilkan dirinya sebagai pribadi yang berbeda⁶. Tidak dapat dipungkiri bahwa anak sering mengalami hal-hal negatif yang jika dibiarkan, akan menyebabkan kerugian bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Melemahnya kontrol sosial menimbulkan kecenderungan di kalangan anak, untuk berperilaku menyimpang.⁷ Tindak pidana yang terjadi pada anak merupakan produk dari pendidikan yang tidak memperhatikan karakter dan moral anak, kurangnya upaya orang tua dan kerabat dekat dalam menanamkan

⁴ Erlina Febriyanti “Pemuda Generasi Penerus, Garda Depan Perubahan Indonesia”, <https://formadiksi.um.ac.id/pemuda-generasi-penerus-garda-depan-perubahan-indonesia/>, (diakses pada 29 November 2023)

⁵ Jumadi Mori Salam Tuasikal, “Kenakalan Remaja”, <https://dosen.ung.ac.id/JumadiTuasikal/home/2020/10/10/kenakalan-remaja.html>, (diakses pada 29 November 2023)

⁶ Hurlock, E.B, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Edisi Kelima*. (Terjemahan Instiwidayanti dan Soedjarwo). (Jakarta: Erlangga.2004). hlm 233

⁷ Nina Siti Salmaniah Siregar, “Latar Belakang Tindakan Kenakalan Anak pada Usia 13 sampai 17 Tahun”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 3 (1) (2015): 87-102. hlm 89

moralitas dan keyakinan yang beragam yang menysasar anak serta kurang pembinaan etika sosial dan tanggung jawab pada anak-anak.⁸

Anak mempunyai hak mendapatkan perlindungan sebagaimana tercantum Undang-Undang mengenai Perlindungan Anak menjabarkan Perlindungan anak melibatkan semua tindakan yang bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan cara yang ideal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, tujuan perlindungan ini adalah untuk melindungi anak-anak dari diskriminasi dan kekerasan. Dari muatan isi pasal yang dipaparkan poinnya ialah perlindungan terhadap anak merupakan bentuk realisasi untuk mewujudkan tercapainya keadilan didalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi anak.⁹

Aturan tersebut juga menegaskan pentingnya negara, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab dalam melindungi anak. Hal ini disebabkan fakta bahwa seorang anak masih memiliki usia yang muda. Oleh karenanya Anak-anak sangat rentan secara fisik, mental, dan sosial terhadap berbagai tindakan buruk, termasuk kejahatan, eksploitasi, penelantaran, perdagangan, dan diskriminasi. Oleh karenanya Dewan Komite Anak PBB meneliti beberapa jenis anak yang memerlukan perlindungan utama yaitu:¹⁰

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 205.

⁹ Rini Fitriani, “*Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*”, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* Vol. 11, Nomor 2, (Juli-Desember 2016), hlm 254.

¹⁰ Indriastuti Yustiningsih, “*Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana*”, *Lex Renaissance* Vol. 5 No. 2 (April 2020: 287-306), hlm. 289

- a. menghadapi situasi darurat seperti anak pengungsi serta anak yang daerahnya mengalami situasi konflik senjata.
- b. bermasalah dengan hukum.
- c. terkena eksploitasi berupa eksploitasi fisik, penyalahgunaan obat-obatan maupun zat, eksploitasi seksual, perdagangan anak, serta eksploitasi sejenisnya.
- d. kalangan masyarakat adat atau kelompok minoritas.

Aparat penegak hukum perlu meninjau bahwa anak memiliki perbedaan dengan manusia dewasa pada umumnya dalam menangani tindak pidana. Solusi alternatif dapat didasarkan pada sifat anak yang masih tidak stabil, memiliki peran penting sebagai aset bangsa di masa depan, dan mereka berada dalam posisi yang memerlukan perlindungan di dalam masyarakat. Hal ini merupakan dasar untuk mencari opsi penyelesaian alternatif. Tujuannya adalah upaya untuk menghindari keterlibatan anak dalam sistem peradilan pidana formal, meminimalisir jumlah anak yang berada di penjara, dan mencegah stigma mengenai status anak sebagai pelaku kejahatan.¹¹

Dalam beberapa waktu terakhir, kita menghadapi permasalahan yang melibatkan anak-anak terkait dengan perilaku yang cenderung negatif, terutama yang berhubungan dengan hal-hal dewasa. Perilaku yang melenceng ini jelas melanggar ketentuan norma, terpenting dalam hukum pidana. Kasus

¹¹ Dewi Ayu Dita “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Persetubuhan Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*” (Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Jakarta, 2022), hlm 73.

tindakan tidak senonoh terhadap anak yang juga dilakukan oleh anak seringkali menjadi perhatian di lingkungan masyarakat.¹²

Tindak pidana adalah realitas yang urgen dan memerlukan sikap yang serius untuk menindaknya. Hal ini dikarenakan tidak hanya karena ragam kejahatan yang terus berkembang seiring berjalannya waktu, tetapi juga karena dampaknya yang serius, yang mengganggu keamanan dan keteraturan dalam berkehidupan. Salah satu contoh yang semakin merajalela adalah kekerasan, yang mencakup tindakan-tindakan dimana setiap orang sebagai pelaku dengan tujuan melukai orang lain, baik secara fisik maupun mental, tanpa alasan yang jelas.¹³

Individu yang rentan, seperti perempuan dan anak-anak, sering kali menjadi sasaran kejahatan dengan kekerasan ini. Namun, seiring berjalannya waktu, anak tidak hanya menjadi korban tetapi juga terlibat sebagai pelaku dalam kejahatan tersebut. Ketika seorang anak bertindak tindakan kriminal, sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, Indonesia melalui institusi hukum akan menanggapi hal itu dengan langkah-langkah hukum yang sesuai.¹⁴ Dikarenakan walaupun ia adalah seorang anak, akan tetapi jika berbuat kesalahan maka ia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat. Jika seorang anak dikenai hukuman, dampaknya akan mencakup tekanan fisik

¹² Kartini Kartono, *Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja)*, (Jakarta: Rajawali, 1992), hlm.8.

¹³ Supriyadi, "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus", *Mimbar Hukum*, Vol. 27 No. 3, (Oktober 2015: 389-403), hlm. 390

¹⁴ Nuke Tressy Anggraeni "Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Upaya Penyelesaian Jalur Non Penal Pada Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak" (Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2022), hlm x.

dan mental yang dapat menghambat perkembangan dan pertumbuhannya. Oleh karena itu, penyelesaian yang memadai terhadap masalah yang melibatkan anak dalam konteks hukum sangat penting untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak mereka, sehingga mereka dapat lebih tumbuh dan berkembang menjadi sumber daya manusia yang lebih mempunyai kualitas.¹⁵

Mendiskusikan hukum pidana, memisahkan perbuatan pidana dari pertanggungjawaban pidana. Ini terutama dilakukan teori dualistis, yang menganggap bahwa perbuatan itu sendiri yang membentuk tindak pidana. Tindak pidana pada dasarnya adalah tindakan yang dikenakan sanksi pidana. Dalam teori pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar dari teori dualistis menyebabkan seseorang yang melakukan tindak pidana tertentu, seperti kejahatan seksualitas, tidak selalu dapat dianggap bertanggungjawab secara pidana.¹⁶

Merumuskan definisi tindak pidana, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Mungkin ada perdebatan lebih lanjut mengenai apakah kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur tindak pidana atau tidak karena beberapa ahli hukum menggabungkannya kedalam tindak pidana. Kemampuan bertanggung jawab tidak dijelaskan dalam setiap rumusan tindak pidana KUHP, yang berarti menurut Undang-Undang hal ini bukanlah

¹⁵ Jufnidar, Niru Anita Sinaga, Sujono “*Criminal Responsibility of Children Who Commit the Crime of Allowing, Ordering to Do or Participating in Violence Against Children Until Death Based on Indonesian Criminal Law*” *International Journal of Science and Society*, Volume 5, Issue 1, (2023), hlm 464-465.

¹⁶ Doddy Hermawan “*Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*” (Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021), hlm 9.

komponen karena tidak disebutkan dalam rumusan tindak pidana, praktik hukum tidak perlu membuktikannya.¹⁷

Untuk menyamakan istilah “perbuatan pidana” dengan istilah belanda “strafbarr feitt,” kita harus memahami bahwa strafbarr feit merujuk pada perilaku yang diancam dengan pidana, melanggar hukum, terkait dengan kesalahan, dan dilakukan oleh individu yang dapat bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuat. Untuk menegakkan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi: ¹⁸:

- a. Unsur kesalahan yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
- b. Pelaku yang memiliki kapasitas untuk melakukan pertanggungjawaban.
- c. Tidak adanya alasan untuk memaafkan.
- d. Tidak adanya alasan yang dapat membenarkan perilaku tersebut.

Upaya pemerintah dalam melindungi anak melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum sepenuhnya efektif. Walaupun ada peraturan hukum yang mengatur perlindungan anak, isu hukum yang melibatkan anak. semakin menjadi kekhawatiran, terutama dalam kasus anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual seperti pencabulan atau perkosaan. ¹⁹ Aktivitas seksual manusia seringkali terjadi dengan frekuensi tinggi dan melampaui aktivitas seksual makhluk hidup lainnya. Berbeda dengan tujuan reproduksi yang tidak selalu ada, aktivitas seksual ini memiliki lebih dari satu fungsi,

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, Dan Batas-Batas Beralakunya Hukum Pidana)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm 146

¹⁸ Edi Setiadi dan Dian Andriasari, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013 Hlm 60.

¹⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 2


yang pada gilirannya dapat menciptakan potensi konflik terkait urusan seksual.²⁰ Dari perspektif masyarakat, kejahatan seksual mencakup berbagai bentuk, seperti hubungan seksual diluar pernikahan dengan pasangan yang berbeda, perzinahan, homoseksualitas, poligami, prostitusi, dan pelecehan seksual.

Kemajuan teknologi saat ini memungkinkan anak-anak memiliki akses internet, meskipun tidak selalu sesuai dengan usia mereka. Rasa penasaran yang tinggi dan dorongan untuk mengeksplorasi dunia digital sering mendorong mereka melewati batas. Akibatnya, mereka memiliki kemampuan untuk mengakses konten yang tidak sesuai dengan usia mereka, meniru perilaku negatif yang mereka lihat di internet, dan terlibat dalam tindakan pidana.

Berdasarkan dari data Direktori Mahkamah Agung kasus pidana yang bersangkutan dengan anak dalam 5 tahun terakhir di Indonesia²¹ mengalami pasang surut yang menandakan bahwa kasus pidana yang dimana anak sebagai pelakunya merupakan hal yang luar biasa penting untuk diatasi dikarenakan kejahatan yang diperbuat oleh anak adalah hal yang membuat ironi dan jika terus dibiarkan akan memberikan dampak yang buruk bagi suatu bangsa.

²⁰ Soetandyo Wigjosoebroto, 1995, *“Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Dalam Prespektif Sosial Budaya”*, *Pelecehan Seksual: Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, hlm. 29-30.

²¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia *“Putusan Putus Per Tahun Kasus Pidana Anak di Indonesia”* https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=pidana%20anak%20&jenis_doc=putusan (diakses 15 Desember 2023)



Gambar 1: Data Mahkamah Agung Putusan Pidana Anak

Dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, yang menjadi fokus penelitian dalam rentang waktu 2017 hingga 2023, jumlah putusan peradilan anak mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan drastis di anak yang bermasalah hukum. Dibawah ini adalah fakta mengenai jumlah putusan pidana anak pada Pengadilan Negeri Sangatta selama periode tersebut.



Gambar 2 : Grafik yang menunjukkan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta ²²

²² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia “Putusan Putus Per Tahun PN Sangatta Peradilan Anak ABH” <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/pengadilan/pn-sangatta/kategori/peradilan-anak-abh-1.html> (diakses 12 Desember 2023)

Perilaku seksual yang marak terjadi pada kalangan anak merupakan isu yang sangat mendesak dan memerlukan perhatian khusus. Hal ini memiliki dampak langsung pada moralitas bangsa di masa depan.²³ Kekhawatiran ini juga dirasakan oleh masyarakat secara luas. Oleh karenanya, lembaga hukum yang bertanggung jawab dalam mengatasi permasalahan tersebut harus serius untuk memerhatikan kasus terkait anak, terutama yang berhubungan dengan hal yang mengarah ke perbuatan seksual.

Kasus kekerasan seksual di mana korban dan pelaku adalah anak-anak terjadi pada 23 Desember 2019. Korban, yang berusia 12 tahun, menjadi sasaran pelampiasan hasrat seksual oleh empat remaja seusianya. Termasuk dalam kategori "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain" adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan Majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan vonis pidana pembinaan di LPKA selama satu tahun delapan bulan dan pelatihan kerja selama enam bulan di Dinas Sosial atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku anak. Namun, aspek psikologis dan perkembangan anak akan sangat dipengaruhi oleh tindakan pelaku, terutama bagi korban. Pelaku membuat korban kehilangan keperawanannya. Selain itu, trauma pada anak-anak dapat mengakibatkan perilaku tidak sehat seperti rasa rendah diri, ketakutan yang berlebihan, gangguan perkembangan mental, dan bahkan keterbelakangan

²³ Cahyaningtias Purwa Andari, "Moral Pelaku Kekerasan Seksual, Ciderai Generasi Bangsa", <https://cilacapkab.go.id/v3/moral-pelaku-pelecehan-seksual-ciderai-generasi-bangsa/>, (diakses pada 29 November 2023)

mental. Bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, pengalaman ini bisa menjadi kenangan yang sangat traumatis.²⁴

Penegakan hukuman pidana hanya mungkin setelah individu tersebut terlibat dalam tindakan kriminal. Pertanggungjawaban pidana bergantung pada prinsip hukum tidak tertulis, yaitu "tidak pidana tanpa kesalahan". Moeljatno menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dibebani tanggung jawab hukuman pidana kecuali jika ia terlibat dalam perbuatan pidana.²⁵

Ketika kita membicarakan tujuan pemidanaan, terdapat tiga argumentasi utama yang berkaitan dengan apa harapan dari pemberian sanksi. Tujuan-tujuan ini melibatkan hal dibawah ini:

- a. Rehabilitasi/pengobatan untuk pelaku kejahatan dimana untuk membantu pelaku kejahatan memperbaiki diri dengan cara pendidikan, konseling, dan dukungan agar pelaku dapat kembali ke masyarakat.
- b. Efek jera dilakukan agar berpikir dahulu dalam melakukan kejahatan.
- c. Mencegah pelaku berbuat kembali tindak pidana.²⁶

Apabila melihat konsep yang telah diuraikan mengenai tujuan dari pemidanaan. Apakah vonis yang telah dijatuhkan oleh hakim dapat sepenuhnya mengimplementasikan tujuan dari pemidanaan yang dilakukan terutama untuk memberikan hal yang membuat jera kepada para pelaku. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt didalam

²⁴ Ajeng Quamila, "8 Trauma Fisik dan Mental Akibat Kekerasan Seksual", <https://hellosehat.com/hidup-sehat/psikologi/trauma-akibat-kekerasan-seksual/>, (diakses 18 Desember 2023).

²⁵ Moeljatno, 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 155.

²⁶ Tolib Setiady, 2010, *Pokok – Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 22.

tugas akhir skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt)”**

Kebaruan dari penelitian ini dapat dilihat dengan cara membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya yang juga membahas penelitian dengan tema yang hampir sama , yaitu :

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jmb).
2. Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan No. 29/Pid.Sus.Anak/2016/PN Mdn)
3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas obyek dari penelitian yang akan diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti lain.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan dapat disimpulkan rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem peradilan anak di Indonesia ?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual ?

3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam perkara Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah diuraikan tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem peradilan anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat menyebabkan anak sebagai tindak pidana kekerasan seksual.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam perkara Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk memberikan benefit baik itu subjektif maupun objektif yang terdiri atas :

a. Manfaat teoritis

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dan masyarakat umum tentang pertanggungjawaban hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindakan kekerasan seksual. Secara teoritis, penulisan ini bermanfaat sebagai kontribusi mengenai pengembangan pengetahuan baik secara umum maupun khususnya dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai

aspek-aspek terkait kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku. Dalam melakukan proses untuk meneliti hal ini juga memiliki kegunaan sebagai alat tambahan dalam melengkapi kajian yang berguna untuk keperluan studi hukum dan karya yang bersifat ilmiah di bidang hukum.

b. Manfaat Praktis

Melalui hasil dari masalah yang diteliti ini bisa berkontribusi untuk melakukan pengembangan pengetahuan terkait pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual, yang akan berdampak positif pada kemajuan ilmu hukum di Indonesia, terutama dalam bidang hukum pidana. Harapannya, hal yang telah diteliti bisa menjadi panduan serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perbuatan tindak pidana kekerasan seksual ialah perilaku yang tidak dibenarkan oleh hukum. Bagi pelaku, hal tersebut dapat mengakibatkan sanksi pidana. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi para penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

1.5 Metodologi Penelitian

. Penelitian hukum normatif memberi penekanan lebih besar pada pemeriksaan data dari sumber sekunder, sehingga sering disebut studi kepustakaan atau studi dokumen.²⁷

²⁷ Suratman dan H. Phillips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hal. 51.

a. Obyek penelitian

Penelitian ini menganalisis objek kasus dari Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt yang merupakan kasus dari permasalahan hukum yang akan diteliti.

b. Alat dan bahan

Bahan hukum yang diperlukan terdiri dari tiga kategori: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Undang-undang 1945, Ketetapan MPR, dan undang-undang adalah contoh bahan hukum primer. Karya ilmiah, buku, jurnal, dan temuan penelitian adalah contoh bahan hukum sekunder. Kamus dan bibliografi adalah contoh bahan hukum tersier. Sumber hukum primer dari penulisan skripsi hukum ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak-hak Anak (KHA) atau lebih dikenal sebagai UN-CRC (*United Nations Convention on the Rights of the Child*), dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt.

c. Prosedur Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk mempelajari masalah dalam penelitian ini. Penulis memilih pendekatan Undang-Undang karena ingin menitikberatkan penggunaan

regulasi yang ada sebagai komponen utama untuk menjalankan penelitian. Pendekatan perundang-undangan tersebut atau dikenal sebagai pendekatan *statute*, merujuk pada metode yang terlibat dalam menganalisis Undang-Undang dan regulasi terkait untuk menjelajahi isu hukum tertentu. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengeksplorasi apakah terdapat konsistensi dan kesesuaian dalam regulasi yang terkait.²⁸

Selain itu juga masalah dalam penelitian ini dianalisis menggunakan Dalam penelitian normatif, pendekatan kasus juga dikenal sebagai pendekatan kasus dimaksudkan untuk menyelidiki bagaimana aturan atau peraturan hukum diterapkan dalam praktik hukum, terutama dalam kasus yang menjadi subjek penelitian²⁹, yaitu Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt.

Dalam melakukan pengumpulan sumber hukum dengan cara yang diterapkan dalam penelitian menggunakan studi literasi (kepastakaan). Pelaksanaannya melibatkan proses baca, mengevaluasi, catatan, dan menyusun argumentasi yang relevan terkait masalah tanggung jawab terhadap anak yang terlibat dalam konflik hukum. Setelah mengumpulkan semua bahan referensi yang berkaitan dengan hukum melalui proses inventarisasi, langkah selanjutnya adalah memproses bahan hukum tersebut. Proses ini melibatkan pemisahan dan penataan

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2007 *Penelitian Hukum*, cetakan ke-3. Kencana Jakarta, hlm 96.

²⁹ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metode Peneltian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, hlm 302.

bahan hukum ke dalam bab-bab yang sesuai, disesuaikan dengan materi dan konten hukum yang ada. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan penjelasan menyeluruh terkait dengan setiap permasalahan yang terdapat dalam permasalahan yang dikaji. Deskripsi adalah metode analisis bahan hukum yang digunakan.

Setelah mengumpulkan semua bahan hukum melalui proses inventarisasi, langkah selanjutnya adalah memproses bahan hukum tersebut. Proses ini melibatkan pemisahan dan penataan bahan hukum ke dalam bab-bab yang sesuai, disesuaikan dengan materi dan konten hukum yang ada. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan penjelasan menyeluruh terkait dengan setiap permasalahan yang terdapat dalam bahan hukum tersebut.

1.6 Sistematika Skripsi

Untuk menjabarkan isi penelitian dengan sistematis skripsi disusun berdasarkan BAB yan berhubungan satu sama lain sesuai dengan ketentuan pedoman penulisan tugas akhir skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

BAB PERTAMA : Penulis menguraikan latar belakang problematikan dari judul yang diangkat, setelah itu penulis menjabarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika skripsi.

BAB KEDUA : Penulis menguraikan tinjauan pustaka yaitu berupa dasar teori yang dipakai penulis untuk menganalisis permasalahan yang diteliti teori yang penulis gunakan ialah pertanggungjawaban pidana dan tujuan pemidanaan.

BAB KETIGA : Penulis menguraikan penjelasan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem peradilan anak di Indonesia, faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Sgt.

BAB KEEMPAT : Didalam Bab keempat penulis menjabarkan terkait kesimpulan dan saran dari hasil yang telah diteliti maupun dianalisis oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam percakapan tentang hukum pidana, terutama berdasarkan teori dualistis, terjadi pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Teori ini berakar pada gagasan bahwa komponen yang membentuk tindak pidana sebatas perbuatan itu sendiri. Pada dasarnya, tindak pidana mengacu pada satu atau lebih tindakan yang memiliki konsekuensi pidana. Teori dualistis mengatakan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan seksual belum tentu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.³⁰ Oleh karenanya, dalam tulisan ini, peneliti akan mengkaji lebih lanjut mengenai teori pertanggungjawaban pidana. Agar suatu perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelakunya, Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ini termasuk pelaku yang mampu bertanggung jawab, unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar.

³⁰ Rudi Pradiseta Sudirdja “*Teknik Pembuktian Ajaran Dualistis Dalam KUHP Nasional*” <https://www.hukumonline.com/berita/a/teknik-pembuktian-ajaran-dualistis-dalam-kuhp-nasional-lt660ae780146f7/?page=1> (diakses pada 23 Juli 2024)

2.2 Teori Tujuan Pidanaaan

Sanksi pidana digunakan dengan berbagai tujuan, menurut teori Wesley Cragg dan Yong Ohoitmur. Salah satunya adalah untuk membuat orang jera dan mencegah tindak pidana lagi, membantu pelaku tindak pidana berkembang, dan menjadi alat untuk edukasi sosial.

Dalam perkembangannya ada beberapa macam teori tujuan pidanaaan :

31

- a. Teori Absolut memandang pidana sebagai hanya untuk memberikan pembalasan atas apa yang diperbuat oleh orang yang bersalah.
- b. Teori Relatif. Memandang pidanaaan bukan hanya mengenai pembalasan akan tetapi ada hal tertentu yang dapat memberikan manfaat bagi pelaku.
- c. Teori keseimbangan. Dalam penuturannya Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidanaaan harus mengakomodasi banyak kepentingan baik itu pelaku, korban, maupun masyarakat.
- d. Teori Kontemporer mencakup hal mengenai efek jera, edukasi, rehabilitasi, serta pengendali sosial.
- e. Teori pengayoman. Roeslan saleh memberikan pandangan bahwa hukum bertujuan melindungi masyarakat dan individu dari tindakan yang mengganggu ketertiban sosial, baik yang dilakukan oleh individu, pemerintah domestik, maupun pemerintah asing. Selain itu,

³¹ Syarif Saddam Rivanie “*Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidanaaan*”, *Jurnal Halo Leo Law Review*, Vol. 6 No. 2 (2022), hlm 178.

hukum juga berupaya untuk membentuk setiap anggota masyarakat agar menjadi individu yang bermanfaat, peduli, dan terdidik.

- f. Teori pemasyarakatan. Dalam teori pemasyarakatan, fokus utamanya adalah membimbing narapidana agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna. Di sisi lain, masyarakat juga perlu disiapkan agar dapat menerima narapidana yang telah direhabilitasi kembali ke dalam lingkungannya.
- g. Teori pembebasan. Menurut Soedarto, para pelaksana penegak hukum yang merupakan bagian dari struktur peradilan harus mengubah pola pikir mereka terkait tiga masalah pokok dalam bidang pidana, yaitu pidana itu sendiri, penjahat, dan kejahatan.
- h. Teori Integratif. Dalam konteks hukum, pemidanaan memiliki dua dimensi yang perlu dipahami kebutuhan dan sarana kontrol sosial yang dimana bahwa pemidanaan bukan hanya tentang memberikan hukuman sebagai balasan, tetapi juga sebagai alat untuk mengendalikan perilaku sosial, dalam proses pemidanaan seseorang mengalami penderitaan sebagai konsekuensi dari tindakannya. Selain itu, ada kompleksitas pemidanaan yang dimana dari penuturan muladi bahwa pemidanaan adalah hal yang kompleks dikarenakan harus memerhatikan hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia, pemidanaan juga harus berfungsi secara operasional dan fungsional.

BAB III

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertanggungjawaban Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya pada apa yang telah diperbuat oleh seseorang dan perbuatan tersebut termasuk kedalam unsur pidana. Dalam teori pemidanaan, ada perbedaan mengenai unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karenanya, seseorang yang terjerat tindak pidana tidak selalu dapat bertanggungjawab mengenai hal yang dilakukannya. Namun, bagi individu yang dikenai vonis pidana, dapat dipastikan bahwa ia telah terlibat dalam perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian, untuk menuntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan seseorang, unsur kesalahan menjadi kunci utama dari pertanggungjawaban tersebut.³²

Simons menuturkan bahwa pertanggungjawaban pidana yang dikutip oleh Eddy O.S Hiariej dalam karya bukunya yang berjudul; "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana," dalam konsep pertanggungjawaban pidana menegaskan bahwa dasar ketentuannya adalah kondisi psikis atau jiwa seseorang serta hubungannya dengan tindakan yang dilakukan.³³ Oleh karena itu, implementasi mengenai

³² Muhamad Romdoni & Yasmirah Mandasarih Saragih, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* Vol. 2, No. 2, (2 Oktober 2021), hlm 66

³³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm 156.

ketentuan pidana dinilai wajar dari perspektif khalayak umum maupun pribadi. Moeljatno, dalam menjelaskan makna kesalahan, merinci kemampuan untuk bertanggung jawab sebagai konsekuensi dari situasi di mana batin seseorang normal dan sehat.³⁴ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan yang ada antara kesadaran individu dengan tindakan yang diperbuatnya (tindak pidana) merupakan unsur krusial dalam mengidentifikasi tanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah diperbuat.

Remmelink mendeskripsikan definisi yang mengenai kesalahan merupakan perilaku yang dikecam oleh masyarakat umum, dengan menggunakan standar etika yang diberlakukan untuk suatu waktu yang ditentukan. Bagi seseorang yang menjalankan tindakan yang sebenarnya dapat dihindari, Remmelink menggambarkan kejahatan sebagai bentuk penghinaan terhadap norma masyarakat.³⁵ Terkait dengan sifat yang dapat dikecam dan dihindari, Jonkers menyatakan bahwa elemen kesalahan dalam konteks hukum pidana umumnya disebut sebagai sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*), dapat dipertimbangkan, dapat dihindari, dan dapat dikecam.

Seseorang dapat dianggap bertanggung jawab berdasarkan tiga kriteria. Pertama, kemampuan untuk sepenuhnya menyadari apa yang dia lakukan; kedua, kemampuan untuk mempertimbangkan dan memahami bahwa apa yang dia lakukan bertentangan dengan norma sosial; dan ketiga, . kemampuan untuk sepenuhnya memahami akibat dari perilakunya. Kemampuan untuk menentukan niat sebelum bertindak. Ketiga aspek ini saling terkait, sehingga

³⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 178.

³⁵ Hariman Satria, "Pembuktian Kesalahan Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Integritas*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2018), hlm 31.

jika salah satunya tidak terpenuhi, orang tersebut dianggap tidak cakap untuk dimintai pertanggungjawaban.³⁶ Jika melibatkan anak sebagai pelaku kriminal, tanggung jawab pidana kepada mereka sebagai subjek yang melakukan tindakan yang bersifat pidana dalam kerangka pertanggungjawaban cenderung memberikan prioritas pada gagasan mengenai keadilan restoratif, atau dalam istilah hukum disebut sebagai *Justitia Restaurativa* melalui penerapan diversifikasi. Diversifikasi dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Meskipun seorang anak melakukan pelanggaran hukum, hal ini tidak secara otomatis menghapuskan tanggung jawabnya atas perbuatannya. Namun, hak-hak khusus anak yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak terus diperhatikan dalam proses hukum. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah keadilan restoratif atau *restorative justice*. Dalam pendekatan ini, semua pihak berkolaborasi untuk mencari jalan keluar masalah, menetapkan siapa yang bertanggung jawab, dan memperbaiki situasi. Pendekatan ini melibatkan korban, anak yang melakukan pelanggaran, dan masyarakat secara bersama-sama, dengan fokus pada solusi dan rekonsiliasi, bukan semata-mata hukuman balasan.³⁷

Menurut pasal 2 UU Nomor 11/2012 mengenai sistem peradilan pidana anak,³⁸ Penerapan sistem ini berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan,

³⁶ Op.Cit., Muhamad Romdoni & Yasmirah Mandasari Saragih, hlm 74.

³⁷ Taufiq Ramadhan & Dewi Pika Lbn Batu, “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak & Sistem Peradilan Anak*”, *Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan)*, Vol. 7, No. 1 (2023), hlm 33.

³⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

keadilan, tidak diskriminasi, kepentingan terbaik anak, penghargaan terhadap pendapat anak, perkembangan dan kesejahteraan anak, pembinaan dan bimbingan bagi anak, proporsionalitas, serta penggunaan sanksi atau pembatasan kebebasan anak hanya sebagai tindakan terakhir atau solusi terakhir. Selanjutnya, didalam pasal 1 angka 3 UU Nomor 11/2012 mengenai sistem peradilan pidana anak (SPPA) mengatur mengenai usia anak yang berkonflik dengan hukum yaitu berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun serta adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut. Selain itu, hukuman terhadap anak sebagaimana ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak harus paling lama yaitu $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa.

Berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual didalam KUHP telah diatur mengenai hal ini yang tercantum didalam Buku II BAB IV yang mengatur mengenai kejahatan kesusilaan yang aturannya berkaitan erat dengan tindak pidana kekerasan seksual terdapat didalam pasal 285, 286, 287, dan 289 KUHP. Selain itu, berkaitan dengan anak sebagai korban dari tindak pidana kekerasan seksual terdapat aturan khusus yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya didalam pasal 76 D yang menyebutkan. *“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”* Lalu, terkait sanksi yang menjerat setiap orang yang melanggar pasal 76 D diatur didalam 81 ayat (1) yang menyebutkan *“Setiap orang yang*

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”³⁹

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak terbagi menjadi 2 bagian yaitu pidana pokok meliputi : ⁴⁰

- a. Pidana Peringatan;
- b. Pidana dengan syarat;
 - i. Pembinaan diluar lembaga;
 - ii. Pelayanan masyarakat; atau
 - iii. Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga, dan
- e. Penjara

Pidana tambahan meliputi perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Seiring dengan perkembangan zaman tindak kriminal yang dilakukan oleh anak semakin bermacam-macam bentuknya , berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Bapak Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum selaku humas Pengadilan Negeri Tenggarong bahwa untuk meningkatkan mutu penegak hukum dalam menjalankan sistem peradilan pidana anak Pengadilan Negeri Tenggarong rutin untuk

³⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

⁴⁰ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) serta pelatihan bersama untuk meningkatkan mutu penegak hukum baik itu hakim, jaksa, penyidik, dan penasihat hukum agar lebih meningkatkan mutu dan pemahaman dalam mengadili anak yang terjerat kasus tindak pidana.⁴¹

3.2 Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Beberapa faktor yang sering menyebabkan terjadinya tindak pidana meliputi:⁴²

- a. Faktor Ekonomi. Ketika seseorang memiliki rasa cinta yang mendalam terhadap keluarganya, kadang-kadang ia dapat melupakan dirinya sendiri dan bersedia melakukan apa saja demi kebahagiaan mereka. Terutama jika situasinya dipenuhi dengan kegelisahan, kekhawatiran, atau tekanan, seperti ketika orang tua (terutama ibu yang sudah janda), pasangan, atau anak-anaknya menghadapi penyakit serius dan membutuhkan pengobatan yang mahal. Dalam kondisi seperti itu, kebutuhan mendesak dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang sebelumnya tidak terpikirkan, termasuk tindak pidana sebagai contoh pencurian.
- b. Faktor pendidikan. Kurangnya akses untuk mendapatkan pendidikan berdampak negatif pada masyarakat. Orang-orang dengan pendidikan rendah mungkin merasa kurang percaya diri dan kurang kreatif. Selain itu, mereka lebih rentan terlibat dalam perilaku kriminal, terutama anak-anak.

⁴¹ Wawancara Bapak Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum bersama Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong (26 Februari 2024)

⁴² Khairul Ihsan "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Pekanbaru Kelas II B) " *Jurnal Sosiologi FISIP Universitas Riau*, Vol. 3 No. 2 (2016), hlm 9-11.

Pola pikir mereka mudah dipengaruhi oleh lingkungan sosial, sehingga pergaulan yang buruk dapat mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.

- c. Faktor lingkungan. Tempat tinggal seseorang memiliki pengaruh besar terhadap perilaku mereka, baik itu positif maupun negatif. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pergaulan dan peniruan lingkungan berpotensi memengaruhi pembentukan karakter dan perilaku seseorang. lingkungan keluarga dan masyarakat di sekitarnya menjadi faktor utama dalam membentuk karakter individu.
- d. Salah satu faktor yang memengaruhi kejahatan anak adalah penegakan hukum yang tidak efektif. Terkadang, penegak hukum dapat menyimpang dari standar hukum umum, sehingga pelaku kejahatan anak yang seharusnya menerima hukuman yang tepat justru menerima hukuman yang terlalu ringan. Akibatnya, setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka memiliki kemampuan untuk melakukan kesalahan yang sama.

Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kekerasan seksual yang dilakukan pelaku anak dapat dibagi menjadi dua kelompok menurut Romli Atmasasmita.⁴³

1. Motivasi intrinsik adalah keinginan alami seseorang untuk melakukan sesuatu. Ini tidak memerlukan stimulus dari luar. Hal ini biasanya meliputi keinginan untuk belajar karena rasa ingin tahu, atau melakukan suatu aktivitas karena kesenangan pribadi.

⁴³ Dewi Fiska Simbolon “*Minimnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak*”, (*Soumatara Law Review*) Vol 1, No. 1 (2018) Hlm 57.

- a. Faktor intelegensia, Intelegensia anak dapat dilihat dari kemampuan mereka dalam menghitung dan mengambil tindakan. Anak yang pada umumnya nakal seringkali memiliki intelegensia yang terbatas ketika meraih hasil akademis, sehingga rentan terpengaruh hal negatif.
 - b. Faktor umur, Salah satu indikator yang sangat berperan dalam serangkaian tindakan kejahatan adalah umur. Sebagian besar sifat nakal terjadi karena indikator ketidakmatangan umur, namun ada juga beberapa kasus di mana seseorang menjadi nakal setelah dewasa.
 - c. Faktor Faktor jenis kelamin, menurut data statistik, menunjukkan bahwa anak laki-laki lebih sering terlibat dalam perilaku nakal dibandingkan dengan anak perempuan.
 - d. Perilaku anak dipengaruhi oleh tempatnya dalam keluarga. Studi menunjukkan bahwa urutan kelahiran memiliki pengaruh yang signifikan. Misalnya, anak tunggal sering mendapatkan perhatian penuh dari orang tua mereka, yang dapat menyebabkan perilaku manja dan masalah dalam interaksi sosial. Kebiasaan ini dapat memengaruhi hubungan mereka dengan masyarakat, terutama ketika keinginan mereka tidak terpenuhi.
2. Motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang berasal dari faktor eksternal. Motif-motif ini memerlukan rangsangan dari luar. Contoh motivasi ekstrinsik meliputi hadiah, pujian, atau hukuman.

- a. Faktor orang terdekat dan lingkungan pergaulan anak sangat memengaruhi perkembangan dan wataknya. Ibu adalah bagian penting dari proses pendidikan anak. Namun, Kekurangan perhatian dan kurangnya kasih sayang dari kedua orang tua. sering menyebabkan anak-anak mengalami gangguan mental dalam keluarga yang tidak harmonis atau mengalami masalah. Selain itu, anak-anak mungkin bertindak nakal untuk mencari perhatian jika orang tua mereka sibuk bekerja.
- b. Faktor Pendidikan, Sekolah membentuk karakter anak-anak, terutama setelah peran keluarga. Sekolah tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan formal, tetapi juga turut serta untuk membangun akhlak dan etika anak. Komunikasi efisien antara guru dan siswa, serta sebaliknya, seringkali merupakan indikator keberhasilan pendidikan formal.

Ada dua alasan kejahatan seksual, menurut Hari Saherodji.:⁴⁴

1. Peran keluarga dalam mengontrol komponen internal seseorang, termasuk aspek kejiwaan, biologis, dan moral. Keluarga yang memiliki suasana yang damai, menyenangkan, dan seimbang antara urusan dunia dan akhirat akan membentuk kejiwaan yang positif pada anak-anak mereka. Akibatnya, anak-anak akan memiliki kemampuan untuk berperilaku

⁴⁴ Hermi Asmawati “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan Seksual Oleh Pelaku Anak”, *Journal Evidence Of Law*, Vol. 1, No.3 (2022), Hlm 112-113.

dengan cara yang sesuai dengan standar moral yang ditanamkan oleh orang tua mereka.

2. Media massa, keadaan ekonomi, dan elemen sosial budaya adalah eksternal, yang berasal dari luar anak. Orang tua masih sangat penting dalam membantu anak-anak mengatasi faktor sosial budaya dan mencegah mereka berperilaku negatif, meskipun hal itu sulit untuk mengontrol. Namun, keluarga sering menghadapi masalah keuangan. Sayangnya, terkadang anak-anak menjadi pelampiasan kekerasan yang mungkin terjadi dalam rumah tangga, terutama dari orang tua laki-laki. Selain itu, perilaku anak-anak, termasuk kemampuan mereka untuk mengakses konten dewasa, dipengaruhi oleh internet, media sosial, dan media massa.

Dari pernyataan yang diutarakan oleh Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum: *“Berbicara tentang anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, faktor yang sering muncul adalah kondisi keluarga yang disebut ‘broken home.’ Istilah ini mengacu pada situasi di mana orang tua bercerai atau terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga. Akibatnya, anak-anak seringkali mengalami kekurangan kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Kondisi ini dapat memengaruhi pergaulan anak-anak, dan mereka mungkin cenderung terlibat dalam lingkungan yang kurang positif.”* Keluarga memang memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan perilaku anak-anak. Dalam situasi broken home, penting bagi kita untuk memahami dampaknya dan mencari cara untuk memberikan dukungan lebih kepada anak-anak yang

berada dalam kondisi tersebut.⁴⁵ Menurut pengalaman Brigpol Oky Putra Perdana, S.H., dalam menangani kasus kekerasan seksual, faktor utama yang mendorong anak melakukan tindakan tersebut adalah eksposur terhadap konten video yang berhubungan dengan perilaku seksual. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, anak-anak yang memiliki akses ke gadget (gawai) lebih mudah mengakses konten semacam itu. Oleh karena itu, pengawasan dari orang tua menjadi sangat penting untuk memberikan edukasi kepada anak-anak tentang penggunaan yang bijaksana terhadap gadget.⁴⁶

3.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perkara Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt

Saat hakim membuat putusan tentang tindak pidana yang sedang berlangsung, hakim mempertimbangkan banyak faktor. Untuk memastikan bahwa putusan tersebut logis dan dapat diterima oleh masyarakat, evaluasi dilakukan terhadap berbagai elemen. Selain itu, evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku dan korban dapat memahami putusan tersebut. Penting untuk diingat bahwa hukum tidak dapat difungsikan secara terpisah dari lingkungan tempat ia diterapkan. Hakim harus menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan keadilan sosial. Meskipun ragu-ragu mungkin muncul

⁴⁵ Wawancara bersama Bapak Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong (26 Februari 2024)

⁴⁶ Wawancara Brigpol Oky Putra Perdana, S.H. Anggota Reskrim Polres Kukar (6 Maret 2024)

selama proses pertimbangan, ketika sampai pada pengambilan keputusan, ketegasan diperlukan agar putusan memiliki kepastian hukum.⁴⁷

Dalam menjatuhkan putusannya ada beberapa hal yang dipertimbangkan oleh hakim yaitu :⁴⁸

a. Pertimbangan Yuridis

Didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan diwajibkan oleh undang-undang, hakim membuat keputusan yang dikenal sebagai pertimbangan yuridis. Untuk dimasukkan dalam putusan. Aspek-aspek yang dimaksud mencakup dakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti, serta pasal yang didakwakan kepada pelaku tindak pidana.

b. Pertimbangan non-yuridis

Latar belakang dari perilaku anak merujuk pada alasan-alasan yang mendorong mereka untuk melakukan tindak pidana. Misalnya, kondisi ekonomi yang sulit, lingkungan yang tidak mendukung, kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan bisa menjadi faktor pendorong yang kuat bagi seorang anak untuk melakukan tindakan kriminal

c. Pertimbangan sosiologis

Seorang hakim harus memiliki pemahaman tentang aspek sosiologis dan psikologis karena pertimbangan sosiologis merupakan pertimbangan

⁴⁷ Arbijoto, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim dalam Menjatuhkan Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta : Diadit Media, 2010), hlm 27

⁴⁸ Fatimatu Zahroh “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian*” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), hlm 49-50.

yang mengadopsi pendekatan-pendekatan terhadap konteks latar belakang, keadaan sosial ekonomi, dan prinsip-prinsip masyarakat..⁴⁹

Tabel 1.1 Indikator Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt.

No	INDIKATOR	PENJELASAN
1.	Dasar Hukum	Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2.	Tuntutan JPU	Pidana Penjara dalam LPKA selama 2 tahun dan pelatihan kerja selama 6 bulan.
3.	Putusan Hakim	Pidana Pembinaan dalam LPKA selama 1 tahun 8 bulan dan pelatihan kerja selama 6 bulan
4.	Pertimbangan Hakim	Keadaan yang memberatkan : <ul style="list-style-type: none"> - Perbuatan para anak meresahkan masyarakat Keadaan yang meringankan : <ul style="list-style-type: none"> - Bersikap sopan selama persidangan - Berterus terang dan mengakui perbuatannya

⁴⁹ Arbijoto, op.cit. hlm 52

		<ul style="list-style-type: none"> - Berjanji untuk tidak mengulangi - Para anak belum pernah dihukum
--	--	---

Dari fakta persidangan yang terdapat didalam putusan yang diteliti, tindakan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi persyaratan yang terdapat dalam pasal yang didakwakan dengan ancaman pidana 5-15 tahun penjara. Hukuman atau pidana penjara yang dapat diberlakukan pada anak harus paling lama setengah (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dengan demikian, pasal yang menjerat pelaku dapat mengakibatkan pidana penjara selama 2,5 hingga 7,5 tahun. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman penjara selama dua tahun, dengan pengurangan masa tahanan, serta pelatihan kerja selama enam bulan. Namun, dalam putusan hakim, hanya pidana pembinaan di LPKA selama satu tahun delapan bulan dan pelatihan kerja di dinas sosial selama enam bulan yang diberlakukan.⁵⁰

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang menjerat para pelaku anak:

1. **Setiap orang.** Dalam konteks perkara ini, “setiap orang” merujuk pada para pelaku anak yang terlibat dalam kasus tersebut.
2. **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain.** Unsur ini mengacu pada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak melakukan persetujuan dengan pelaku atau orang lain. Penting untuk mencatat bahwa para pelaku anak melakukan perbuatan ini dengan

⁵⁰ Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

kesadaran penuh, dan bukti visum sering digunakan untuk menunjukkan terjadinya perbuatan asusila.

3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.** Unsur ini menandakan adanya lebih dari satu orang yang terlibat dalam tindakan tersebut para pelaku memiliki niat dan kehendak untuk melakukan kerja sama dalam perbuatan tersebut.

Tabel 2.2 Indikator penjatuhan vonis kepada para pelaku anak.

No	Indikator	Penjelasan
1.	Tindak Pidana	Melakukan tindak pidana turut serta memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
2.	Vonis	Pidana Pembinaan dalam LPKA selama 1 tahun 8 bulan dan pelatihan kerja selama 6 bulan
3.	Vonis yang seharusnya	Pidana pembinaan dapat ditambah lagi karena vonis yang diberikan cenderung ringan. Mengingat vonis yang diberikan masih jauh dari ancaman maksimal yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku anak.
4.	Alasan argumentasi	Apa yang telah diperbuat oleh pelaku menyebabkan korban menjadi

		<p>traumatis dan histeris. Perbuatan para pelaku anak adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama. Sehingga berdasar uraian yang terungkap didalam persidangan bahwa adanya niat dan kehendak dari para pelaku anak.</p>
--	--	--

Hakim memutuskan bahwa tidak ada yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan pelaku karena tindakan tersebut memenuhi unsur pasal yang menjerat pelaku. Dalam hal ini, hakim menyatakan bahwa pelaku bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Hakim juga berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku telah merugikan orang banyak. Hasil telaah peneliti menunjukkan bahwa hukuman yang diberikan oleh hakim terlalu ringan karena temuan didalam persidangan menunjukkan bahwa pelaku bukan satu individu, melainkan empat pelaku anak yang bertindak Asusila tidak hanya berteman dengan korban tetapi juga berniat untuk melakukannya dengan memberinya minuman beralkohol sehingga dia menjadi mabuk. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, vonis yang dijatuhkan kepada pelaku anak tidak memenuhi separuh dari hukuman paling ringan yang harus ia terima, karena vonis pidana pembinaan di LPKA selama 1 tahun 8 bulan dan pelatihan kerja di dinas sosial selama 6 bulan hanya memberikan hukuman total 2,2 tahun. Dengan demikian, penulis berpendapat

bahwa Majelis hakim memiliki kewenangan untuk memberlakukan hukuman yang lebih berat daripada yang telah diberikan kepada pelaku anak. Oleh karena itu, ketika menjatuhkan vonis terhadap para pelaku anak, pertimbangan ini harus dilakukan dengan cermat., hakim tidak berhati-hati.

Dari fakta persidangan yang terungkap hakim juga mempertimbangkan bahwa berdasarkan syarat ketentuan dari pasal 55 Ayat (1) KUHP bahwa adanya niat dan kehendak yang sama serta pelaku lebih dari satu orang serta terdapat kerja sama diantara pelaku untuk melakukan perbuatan asusila terhadap korban. Dalam bukunya, R. Soesilo menjelaskan apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan (*medepleger*)". Dalam peristiwa pidana, orang yang melakukan disebut pleger, dan orang yang turut serta disebut medepleger. "Bersama-sama melakukan" adalah definisi dari "bersama-sama melakukan", yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam bukunya "*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*", Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa ada dua syarat untuk keterlibatan dalam tindak pidana: kerja sama yang disadari antara pelaku, yang merupakan kehendak bersama dan bersama-sama melaksanakannya⁵¹. Maka, dari fakta yang telah terungkap didalam persidangan tersebut seharusnya dapat lebih memberatkan hukuman terhadap para pelaku anak.

Melindungi kepentingan pribadi atau hak asasi manusia, serta kepentingan negara dan masyarakat, adalah tujuan utama hukum pidana Indonesia., seperti

⁵¹ Ikra Rhama "Teori dan Pemahaman Pidana Penyertaan Pasal 55 KUHP" <https://siplawfirm.id/teori-dan-pemahaman-pidana-penyertaan-pasal-55-kuhpidana/?lang=id#:~:text=Menurut%20R.%20Soesilo%20dalam%20buku,perbuatan%20yang%20dilarang%20undang%2Dundang.> (diakses pada 12 Mei 2024)

yang dijelaskan dalam "*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*" oleh Ey Kanter dan SR Sianturi. Untuk mencapai tujuan ini, penting untuk mengimbangi antara mencegah tindakan yang bersifat ilegal dan mencegah pihak yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaan. Menurut Wesley Cragg dan Yong Ohoitumur, secara teoritis, penerapan sanksi pidana biasanya dilakukan untuk berbagai tujuan, seperti:

- a) Memberikan efek jera dan mengurangi tindak pidana sehingga pelaku takut untuk berbuat tindak pidana kembali;
- b) Memberikan rehabilitasi kepada pelaku. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kembali perilaku dan memberikan kesempatan kepada pelaku;
- c) Sebagai sarana pendidikan sosial agar masyarakat tahu bahwa kekerasan seksual ialah tindakan yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum.⁵²

Jika kita mengacu keadilan dalam penafsiran hukum adalah komponen dari teori keadilan Aristoteles. Karena undang-undang bersifat umum dan tidak dapat mencakup semua kasus khusus, hakim harus menafsirkan undang-undang seakan-akan mereka terlibat langsung dalam situasi tertentu. Berdasarkan penuturan Aristoteles, hakim harus mempunyai "*rasa tentang apa yang pantas.*"⁵³ Karenanya, hakim dalam pertimbangannya seharusnya mempertimbangkan untuk memberlakukan vonis yang lebih berat agar pelaku merasakan efek jera dari perbuatannya. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku juga berdampak besar pada korban, termasuk trauma dan

⁵² Gunawan, T.J. (2018). *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi. Kencana*. Hlm 86-87.

⁵³ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 242.

kehilangan kesucian. Selain bertentangan dengan hukum, tindakan pelaku juga melanggar norma agama dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Posisi yang sangat krusial dari seorang hakim dalam sistem peradilan pidana tentu tidak boleh diartikan dengan cara yang sempit. Hakim, ketika menjalankan ketentuan hukum, seharusnya tidak hanya berperan sebagai saluran bagi sanksi-sanksi yang diatur dalam undang-undang. Sebagai gantinya, sebagai perwakilan Tuhan di bumi, seorang hakim harus mengaplikasikan akal pikirnya dengan cermat untuk menilai rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang akan tercermin dalam putusannya. Hal ini penting karena apa yang diungkapkan dalam keputusan hakim memiliki dampak yang signifikan, baik dalam bentuk dampak negatif (pemberian sanksi yang dianggap tidak sesuai) maupun dampak positif (pemberian sanksi sesuai ketentuan yang seharusnya).⁵⁴

⁵⁴ Op.Cit., Muhamad Romdoni & Yasmirah Mandasarih Saragih, hlm 73.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa :

1. Semakin banyak kasus anak sebagai pelaku tindak pidana, terutama dalam tindak pidana kekerasan seksual. Meskipun anak berada di bawah umur, mereka tetap harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Tindakan ini melanggar hukum dan mengganggu ketentraman masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana anak, pertanggungjawaban pidana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 hingga 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Selain itu, vonis yang dapat diberlakukan pada anak maksimal setengah dari ancaman pidana yang berlaku bagi orang dewasa, sesuai dengan ketentuan UU SPPA.
2. Ada beberapa penyebab yang menjadikan anak dapat bertindak menjurus keperbuatan seksual diantaranya faktor dalam diri anak itu sendiri atau biasa disebut faktor misalnya berkaitan dengan hal psikologis, biologis, maupun moral. Lalu terdapat pula faktor dari luar anak itu yang dapat mempengaruhinya baik itu ekonomi, pergaulan, ataupun kebiasaan yang terdapat dilingkungan sekitar. Selain itu, kemajuan teknologi

memudahkan anak untuk mendapat akses terhadap media massa yang menampilkan konten dewasa.

3. Dalam putusan perkara No 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt., majelis hakim telah memutus dengan benar dengan mengacu pada ketentuan hukum. Mereka menerapkan pasal yang sesuai dengan unsur-unsurnya yang telah terpenuhi. Akan tetapi, putusan yang dibuat oleh majelis hakim terhadap Pelaku tindak pidana kekerasan seksual menerima hukuman yang sangat rendah. Hukum melindungi anak yang melakukan tindak pidana. Namun, upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau tanpa mempertimbangkan dampak tindak pidana terhadap anak itu sendiri dan lingkungannya. Anak dilindungi secara logis, bertanggung jawab, dan menguntungkan, yang menunjukkan upaya yang berhasil. Karena dikhawatirkan tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan mengganggu ketertiban dan kepentingan umum masyarakat, sanksi pidana seharusnya tidak terlalu ringan.

4.2 Saran

1. Dengan semakin masifnya perilaku dan pergaulan anak yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana salah satunya ialah kekerasan seksual. Maka dari itu sudah seharusnya aparat penegak hukum dapat melakukan edukasi kepada anak dengan melakukan sosialisasi mengenai kesadaran hukum agar tindak pidana yang melibatkan anak dapat berkurang, tidak lupa juga peran orang tua tidak kalah penting untuk memberikan pengawasan kepada anak. Dengan mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat. Anak

diharapkan dapat berubah dan menyadari apa yang ia lakukan adalah tindakan yang bertentangan baik itu dengan hukum maupun dengan norma yang ada dimasyarakat.

2. Perlunya penanaman nilai agama dan akhlak kepada anak agar menjauhi perbuatan serta lingkungan pergaulan yang dapat merusak diri anak itu sendiri yang mengakibatkan kerugian.
3. Hakim dapat lebih cermat lagi dalam menjatuhkan vonis pidana kepada anak. Sebab, penulis menelaah hakim dapat saja memberikan vonis yang lebih tinggi dari yang dijatuhkan melihat apa yang telah dilakukan oleh anak dalam kapasitasnya sebagai pelaku berdampak besar terhadap korban.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Andriasari, E. S. & D., 2013. *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arbijoto, 2010. *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjatuhkan Kekuasaan Hakim*. Jakarta: Diadit Media.
- Arief, B. N., 2006. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada .
- Arief, B. N., 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chazawi, A., 2014. *Pelajaran hukum pidana bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Dillah, S. & H. P., 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Hiaraj, E. O., 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- Gultom, M., 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama
- Hurlock, E., 2004. In: *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, Edisi Kelima* . Jakarta: Erlangga.
- Ibrahim, J., 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Kanter, E. & Sianturi. S. R., 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Kartono, K., 1992. *Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja)*. Jakarta: Rajawali.
- Marzuki, P. M., 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
- Rhiti, H., 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap Dari Klasik Sampai Postmodernisme*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Setiady, T., 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, S., 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- T.J, Gunawan., 2018. *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*. Jakarta: Kencana.

Wigjosoebroto, S., 1995. *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Prespektif Sosial Budaya, Pelecehan Seksual : Pegumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.

II. Jurnal

- Asmawati, H. (2022). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan Seksual oleh Pelaku Anak*. *Journal Evidence Of Law*, 1(3), 108-115.
- Batu, T. R. & D. P. L., 2023. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak & Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan)*, Volume No 7, pp. 23-37.
- Fitriani, R., 2016. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume Vol. 11 No.2, pp. 250-258.
- Hariyanto, 2022. Politik Hukum Dalam Legislasi Nasional. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Islam*, Volume Vol. 12 No. 2, pp. 297-312.
- Ihsan, K., & Jonyanis, J. (2016). Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Pekanbaru Kelas II B) (Doctoral dissertation, Riau University).
- Jufnidar, N. A. S. S., 2023. Criminal Responsibility of Children Who Commit the Crime of Allowing, Ordering to Do or Participating in Violence Against Children Until Death Based on Indonesian Criminal Law. *International Journal of Science and Society*, Volume Vol. 5 No. 1, pp. 464-479.
- Laila, C. P., 2022. Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kepada Anak. *Jurnal Panah Hukum*, Volume Vol. 1 No. 2, pp. 55-70.
- Mandasari, M. R. & Y., 2011. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Volume 2 No. 2, pp. 64-76.
- Salmaniah, N. S., 2015. Latar Belakang Tindakan Kenakalan Anak pada Usia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Volume Vol 3 No. 1, pp. 87-102.
- Satria, H., 2018. Pembuktian Kesalahan Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Integritas*, Volume No 4, pp. 25-53.
- Simbolon, D. F. (2018). Kurangnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak. *Soumatera Law Review*, 1(1), 43–66.

Supriyadi, 2015. Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus. *Mimbar Hukum*, Volume Vol 27. No. 3, pp. 389-403.

Utami, R. A., 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang ditelantarkan. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Volume Vol. 5 No. 2, pp. 259-273.

Yustianingsih, I., 2020. Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Renaissance*, Volume Vol. 5 No. 2, pp. 287-306.

III. Skripsi/Tesis/Disertasi

Anggraeny, N. T., 2022, '*Pernanan Komisi Perlindungan Anak (KPAI) Dalam Upaya Penyelesaian Jalur Non Penal Pada Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak*' Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Dita, D. A., 2022, '*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Persetubuhan Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*', Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Jakarta.

Hermawan, D., 2021, '*Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*', Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Zahroh, F., 2023 '*Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian*', Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

IV. Website

Andari, C. P., 2022. *Moral Pelaku Pelecehan Seksual, Ciderai Generasi Bangsa*, Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, Indonesia, viewed 29 November 2023, <<https://cilacapkab.go.id/v3/moral-pelaku-pelecehan-seksual-ciderai-generasi-bangsa/>>

Indonesia, D. P. M. A. R., 2023. *Putusan Putus Pertama PN Sangatta Peradilan Anak ABH* Mahkamah Agung Republik Indonesia, Indonesia, viewed 12 Desember 2023 <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/registri/engadilan/pn-sangatta/kategori/peradilan-anak-abh-1.html>>

Indonesia, D. P. M. A. R., 2023. *Putusan Putus Per Tahun Kasus Pidana Anak di Indonesia*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Indonesia, viewed 15 Desember 2023 <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=pidana%20anak%20&jenis_doc=putusan>

tuasikal, J. M. S., 2020. *Kenakalan Remaja*, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia, viewed 29 November 2023 <<https://dosen.ung.ac.id/JumadiTuasikal/home/2020/10/10/kenakalan-remaja.html>>

Quamila, A., 2022. *8 Trauma Fisik dan Mental Akibat Kekerasan Seksual*, Hello Sehat, Indonesia, viewed 18 Desember 2023 <<https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/trauma-akibat-kekerasan-seksual/>>

V. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Konvensi Hak-hak Anak (KHA) atau lebih dikenal sebagai UN-CRC (*United Nations Convention on the Rights of the Child*)

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

LAMPIRAN

L1. Surat Izin Penelitian Pada Pengadilan Negeri Tenggara



UMKT
Fakultas Hukum

Telp. 0541-748511 Fax.0541-766832

Website <http://hukum.umkt.ac.id>

email: fakultas.hukum@umkt.ac.id



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 031/FHU/C.6/C/II/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi

Kepada Yth.
Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tenggara
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua.

Sehubungan dengan keperluan penyelesaian skripsi mahasiswa tingkat akhir di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa/i kami berikut ini:

Nama : Muhammad Viqran
NIM : 2011102432031
No. *Whats.App* : +62 823-5045-0247
Judul Penelitian : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN SGT)

Untuk melaksanakan pengambilan data penelitian skripsi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tenggara yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samarinda, 25 Rajab 1445 H
06 Februari 2024 M

Dekan Fakultas Hukum,
Kakil Dekan I Fakultas Hukum



Dr. M. Nurholis Alhadi, S.H., M.H.Li.
NIDN. 1131129101

Kampus 1 Jl. Ir. H. Juanda, No.15, Samarinda
Kampus 2 Jl. Pelita, Pesona Mahakam, Samarinda

L2. Balasan Surat Penelitian Pada Pengadilan Negeri Tenggarong.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI TENGGARONG KELAS 1 B
Jl. Jend. Ahmad Yani No.16, Tenggarong 75512 - Kalimantan timur
Telp. (0541) 664430 Fax. (0541) 661050
Website: <http://pn-tenggarong.go.id> Email: pn_tenggarong@yahoo.co.id

Nomor : 536 /KPN.W18-U3/HM2.1.1/III/2024 Tenggarong, 15 Februari 2024
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi

Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Jl. Ir. H. Juanda No 15 Samarinda

Menindaklanjuti Surat dari Dekan Fakultas Hukum, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Tanggal 06 Februari 2024 Perihal Permohonan Izin Penelitian Skripsi, maka bersama ini kami memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i tersebut untuk melakukan Penelitian Skripsi di Pengadilan Negeri Tenggarong.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong



BEN RONALD R. SUMORANG

**L3. Dokumentasi Kegiatan Wawancara Bersama Bapak Andi Hardiansyah,
S.H., M.Hum Selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Tenggara**





L4. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Kampus I UMKT Telp. (0541) 748511, Kode Wilayah 75124 Website : www.umkt.ac.id	
	Kode : UMKT/FM/Piks.38	KARTU KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Vigran
Program Studi : SI Hukum
Pembimbing : Dr. Surahman, S.Hi., M.H
Judul Penelitian : Pertanggungjawaban hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.sgt).

No.	Hari/Tanggal	Uraian Pembimbingan	Paraf
1.	06/01-2024	⇒ Perbaiki rumusan masalah ⇒ memperbaiki latar belakang ⇒ mengacu pada penelitian yang relevan	
2.	25/01-2024	Membuat kerangka skripsi	
3	28/01-2024	Arahan untuk melakukan kegiatan wawancara dengan tujuan menyempatkan data hasil skripsi	
4	06/03-2024	Memperkuat teori	
5	09/03-2024	Memperkuat isi pembahasan	

6.	16/03-2024	Memperbaiki teori	
7.	9/05-2024	Memperkuat dasar pertimbangan hakim	
8.	18/05-2024	Urut pasal diratakan untuk Memperkuat Pertimbangan hakim.	
9.	25/05-2024	Memperbaiki kesimpulan	
10.	15/06-2024	Konsultasikan publikasi jurnal	
11.	29/6-2024	Suban Jurnal	
12.	8/7-2024	SD Finishing	

*) Setiap konsultasi dan bimbingan skripsi, kartu ini harus dibawa oleh mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan.



Mengetahui,
Ketua Program Studi

Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.
NIDN. 1112068301

Menyetujui,
Dosen Pembimbing


Dr. Soehman, S.H., M.H.
NIDN. 1123108203

L5. Lembar Hasil Uji Plagiarisme Turnitin

**PERTANGGUNGJAWABAN
HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR
1/PID.SUS-ANAK/2020/PN SGT)**



27/2024
/7

Submission date: 26-Jul-2024 08:49 (UTC+0800)

Submission ID: 2422491158

File name: S1_HUKUM_M_VIQRAN_2011102432031_CEK_TURNITIN.docx (183.49K)

Word count: 7038

Character count: 46695

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
 PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI
 PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN SGT)

ORIGINALITY REPORT

28%	27%	15%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.stih-awanglong.ac.id Internet Source	27/1021 /7	5%
2	repository.umsu.ac.id Internet Source		2%
3	eprints.walisongo.ac.id Internet Source		1%
4	repository.ub.ac.id Internet Source		1%
5	ojs.unud.ac.id Internet Source		1%
6	jurnalmahupiki.org Internet Source		1%
7	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source		1%
8	repository.unhas.ac.id Internet Source		1%
	dspace.uii.ac.id		



RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Viqran
Tempat, Tanggal Lahir : Buol, 20 September 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat : RT 01 Kampung Sambakungan, Kec. Gunung Tabur Kab. Berau
Telepon : 082350450247
Email : muhammadviqranski@gmail.com
Riwayat Pendidikan : SDN 003 Gunung Tabur (2008-2014)
SMPN 17 Berau (2014-2017)
SMAN 5 Berau (2017-2020)

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.